



P E N E T A P A N.

No : 136/Pen.Pdt.P/2012/PN GS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari : -----

M. ENDANG TRIASIH, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, tempat/tanggal lahir di:
Watu Agungi/02 Mei 1975, Jenis Kelamin: Perempuan,
Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katholik, Alamat: Dusun
VI, Bandar Sidomulyo, RT/RW 012/006, Kel.Watu
Agung, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

--- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ; -----

T E N T A N G D U D U K N Y A P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah Nomor : 137/Pen.Pdt.P/2012/PN.GS tertanggal 08 November 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Anak pemohon bernama **FRANCISCA DWI SUSANTI**, lahir di Watu Agung, Kecamatan Kalirejo, kab. Lampung Tengah pada tanggal 18 September 1991, adalah anak sah dari suami M.SUDARTO dan istri M.ENDANG TRIASIH ; -----



2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut baru terdaftar di Kelurahan Watu Agung dan oleh karena kesibukan dan ketidaktahuan Pemohon, maka anak Pemohon tersebut belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah ; -----

3. Bahwa untuk kepentingan dan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari dimana Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud membuat akta kelahiran anak Pemohon tersebut ; -----

4. Bahwa akan tetapi dikarenakan sudah terlambat dalam mendaftarkannya, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut maka pemohon memohon agar Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih memeriksa permohonan Pemohon ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya : -----

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----

2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Watu Agung pada tanggal 18 September 1991 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama FRANCISCA DWI SUSANTI anak sah dari suami M.SUDARTO dan istri M.ENDANG TRIASIH ; -----

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran tersebut ke dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ; -----

4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

ATAU : Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan Penetapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M.ENDANG TRIASIH nomor 180201420570008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah (diberi tanda bukti P-1) ;

2. Fotocopy Testimonium Matrimoni (Surat kawin) atas nama Mateus Sudarto dan Maria Endang Triasih yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Petrus Kaliredjo, Kab. Lampung Tengah (diberi tanda bukti P-2) ;

3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1802011205052772 atas nama Kepala Keluarga M.Sudarto yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah (diberi tanda bukti P-3) ;

4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 140/95/C.4.12/05/SKJ/2012 atas nama FRANCISCA, anak dari M. ENDANG TRIASIH, dan suami M. Sudarto yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Watu Agung. Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah ;
(diberi tanda bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Bukti-Bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi SAYONO :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dekat ;

- Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon sejak saksi masih kecil ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan M. SUDARTO adalah pasangan suami dan istri yang sah ;

- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon tersebut bekerja sebagai tani ;

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Elisabet Eka Yulianti dan Francisca Dwi Susanti dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Yohanes Febri Ariyanto ;

- Bahwa saksi mengetahui anak perempuan Pemohon yang bernama Francisca Dwi Susanti yang lahir di Watu Agung, Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah dan sekarang berusia lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun ;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sudah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ;

- Bahwa anak Pemohon tersebut sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran dan untuk itu Pemohon mengajukan akta kelahiran anaknya yang akan dipergunakan Pemohon untuk kepentingan Francisca Dwi Susanti tersebut kelak ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi BUDIONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dekat ;



- Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon sejak saksi masih kecil ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan M. SUDARTO adalah pasangan suami dan istri yang sah ;

- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon tersebut bekerja sebagai tani ;

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Elisabet Eka Yulianti dan Francisca Dwi Susanti dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Yohanes Febri Ariyanto ;

- Bahwa saksi mengetahui anak perempuan Pemohon yang bernama Francisca Dwi Susanti yang lahir di Watu Agung, Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah dan sekarang berusia lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun ;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sudah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ;

- Bahwa anak Pemohon tersebut sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran dan untuk itu Pemohon mengajukan akta kelahiran anaknya yang akan dipergunakan Pemohon untuk kepentingan Francisca Dwi Susanti tersebut kelak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang ingin disampaikan dalam persidangan, selanjutnya Pemohon mohon suatu penetapan ; --

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya penetapan ini, segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang erat kaitannya dengan penetapan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon karena para saksi bertetangga dekat dengan para Pemohon ;

- Bahwa para saksi tahu bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah ingin memohonkan Akte kelahiran atas anak perempuannya yang bernama Francisca Dwi Susanti, yang lahir pada tanggal 18 September 1991, di Kel. Watu Agung, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah ;

- Bahwa anak pemohon yang bernama Francisca Dwi Susanti tersebut adalah anak sah dari pasangan suami dan istri antara M. Sudarto dan M. Endang Triasih ;
- Bahwa atas kelahiran FRANCISCA DWI SUSANTI tersebut, Pemohon belum mendaftarkan atau melaporkannya ke Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah dan belum memiliki akte kelahiran ;

- Bahwa para saksi tahu anak Pemohon tersebut sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut untuk kepentingannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang dikabulkan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2007 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; ---

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut;

2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 18 September 1991 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama FRANCISCA DWI SUSANTI anak perempuan sah dari pasangan istri dan suami bernama M.ENDANG TRIASIH dan M. ENDANG TRIASIH ;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran anak tersebut ke dalam buku reguster kelahiran yang sedang berjalan ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 180.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 20 November 2012 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh IMELDA MERLINA SANI, SH, MH., selaku hakim tunggal, dibantu oleh SRI PURWANI, S.H selaku Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut; -----

PANITERA

H A K I M



SRI PURWANI, S.H

IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 100.000,- +
J U M L A H : Rp. 180.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)